

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 036/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIN DING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tirta Samudro No.19A, RT 020 RW 006, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 050/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 Mei 2022 s.d 20 Mei 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 23 April 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT CHIN DING dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor: 026-R/A/TP/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)  
Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIN DING
2. Alamat Kantor : Jl. Tirta Samudro No. 19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120203883703 tanggal 30 Agustus 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : 31001 Industri furniture dari Kayu 10.000 pcs setara 1.500 m<sup>3</sup> per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tirta Samudro No. 19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Kuo Ze Yu  
Direktur : Kuo Wen Pin  
Komisaris : Kuo Chi Feng
8. Nama MR *Auditee* : Dhiny Puspitasari

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 21 April 2026 jam 08.00 WIB

- Tempat : Kantor PT CHIN DING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 21 - 22 April 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT CHIN DING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
  - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
  - c) Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier diaplikasikan
  - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 22 April 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT CHIN DING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 13 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT CHIN DING dinyatakan LULUS Penilikan 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementrian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT CHIN DING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120203883703 tanggal 30 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT CHIN DING Jl. Tirta Samudro No.19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>b. Alamat Kantor : Status</li> <li>c. Penanaman Modal : PMA</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu Jl. Tirta Samudro No.19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>e. Lokasi Usaha : Jenis API (jika importir) : API-P</li> </ol> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta</p>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Perubahan Nomor: 06 tanggal 16 April 2021 oleh Notaris di Jepara Nuning Widyawati, SH dengan persetujuan perubahan berdasarkan SK Kemenkumham RI No. AHU-0025678.AH.01.02.TAHUN 2021.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120203883703 tanggal 30 Agustus 2018 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu</li> <li>b. Lokasi Usaha : Jl. Tirta Samudro No.19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : -</li> <li>d. Perizinan : NIB dan Izin Usaha Berusaha</li> </ul> Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.593.936.4-516.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 8120203883703 tanggal 30 Agustus 2018 pada laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2009 yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II tahun 2024 dan semester I dan II tahun 2025 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu proses produksi furniture dari bahan baku kayu gergajian. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203883703 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha sesuai dokumen NIB dengan alamat Jl. Tirto Samudro No.19A, Desa Bandengan RT.20 RW.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat - 6°34'17,4"S, 110°40'55,122"E. Tersedia Izin Usaha PT CHIN DING Nomor: 389/1/IU/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kapasitas produksi PT CHING DING tercantum dalam dalam profile pelaku usaha dengan NIB dan Izin Usaha sebesar 10.000 pcs per tahun setara dengan 1.500 m <sup>3</sup> per tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CHING DING telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri secara berkala periode triwulan I tahun 2026 dan triwulan II, III, IV tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Berusaha (NIB) 8120203883703 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT CHING DING tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan PT CHING DING selama periode audit April 2024 s.d Maret 2026 sebesar 12.771 pcs dengan volume 575,5147 m <sup>3</sup> , dilengkapi 186 dokumen bukti pembelian bahan baku dan DHH.
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING menggunakan bahan baku berupa furniture setengah jadi dengan jenis jati yang diperoleh dari pemasok lokal. Selama periode audit April 2024 s.d Maret 2026, PT CHING DING sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 12.771 pcs dengan volume 575,5147 m <sup>3</sup> , dilengkapi 186 dokumen bukti pembelian bahan baku dan DHH.  Uji petik dilakukan pada stock bahan baku furniture setengah jadi, dimana terdapat kesesuaian jenis barang, jumlah, volume dan jenis kayu pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dokumen deklarasi hasil hutan.  Laporan penerimaan furniture setengah jadi pada periode April 2024 s.d Maret 2026 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT CHIN DING yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING dalam proses produksinya menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dengan jenis kayu jati yang diperoleh dari 18 (delapan belas) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki S-Legalitas. Dalam penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dokumen DHH. Perusahaan dapat menyediakan surat penunjukkan pengecekan DHH, dan hasil pengecekan DHH serta SOP pengecekan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		<i>Applicable</i> .
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT CHIN DING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi dari service, amplas dan finishing serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT CHIN DING sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 8120203883703 tanggal 30 Agustus 2018 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 10.000 pcs per tahun dan sesuai Izin Usaha Industri Nomor: 389/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 16 Juli 2010 sebesar 10.000 pcs setara dengan 1.500 m <sup>3</sup> per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan April 2024 s.d Maret 2026, produk yang dihasilkan sebanyak 9.546 pcs dengan volume 505,3039 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku furniture setengah jadi dan untuk produk akhir berupa furniture dari kayu selama periode April 2024 s.d Maret 2026. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi ( <i>input</i> dan <i>output</i> ) dan laporan penjualan ekspor.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING selama periode April 2024 s.d Maret 2026 melakukan penjualan produk berupa furniture dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT CHING DING melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 35 kali dengan jumlah 8.530 pcs dengan volume sebesar 443,1681 m <sup>3</sup> , dimana hasil produksi PT CHING DING pada periode tersebut adalah 9.546 pcs dengan volume sebesar 505,3039 m <sup>3</sup> , dengan stock awal sebanyak 2.898 pcs dengan volume 288,7594 m <sup>3</sup> menunjukkan bahwa produk furniture yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT CHING DING periode April 2024 s.d Maret 2026 sebanyak 35 kali dengan jumlah 8.530 pcs dengan volume sebesar 443,1681 m <sup>3</sup> , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT CHING DING sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT CHING DING selama periode April 2024 s.d Maret 2026 berupa <i>furniture</i> dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diespor PT CHIN DING berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT CHIN DING adalah furnitur dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen penjualannya yaitu pada dokumen <i>Packing List/Invoice pada</i> penjualan ekspor PT CHING DING. Pembubuhan Tanda SVLK PT CHING DING sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT CHING DING tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda SVLK.

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT CHIN DING telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT CHIN DING melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 01/CD-SK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan atau tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode April 2024 s.d Maret 2026 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT CHING DING.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CHIN DING, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT CHIN DING dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2024-2026 dengan Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun nomor 4/HI.00.00/33.3320.220205006/B/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 dan Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2024-2026. Peraturan perusahaan berlaku dari tanggal 15 Mei 2024 s.d 14 Mei 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHING DING tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Muhammad Diyas A lahir di Jepara pada tanggal 17 Mei 2005, dan pada saat kegiatan audit ini dilaksanakan berumur 20 tahun 11 bulan dan ditempatkan sebagai Packing.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIN DING memiliki karyawan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang tercatat sebagai karyawan dan pekerja di PT CHING DING yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang laki-laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang perempuan. PT CHIN DING sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur

**PRINSIP 4:**


**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		001/CD/JPR/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 tentang jaminan kesetaraan gender.
--	--	--

Yogyakarta, 13 Mei 2026.

PT TRANSTRA PERMADA



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur